

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas pernyataan dalam rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Kepastian hukum pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik menjamin kepastian hukum baik bagi pemberi Hak Tanggungan, Penerima Hak Tanggungan maupun pihak ketiga. Penyelenggaraannya mengikuti aturan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik sesuai ketentuan Pasal 10 mengenai peran pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik, demi keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik maka sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh sistem Hak Tanggungan Elektronik diberikan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tentunya kepastian hukum terjamin bagi semua pihak baik , pejabat pembuatan akta tanah (PPAT), dan Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
2. Tanggungjawab Kantor Pertanahan apabila terjadi kendala pada sistem pemasangan Hak Tanggungan Elektroni

- a. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban dan sanksi bagi Kantor Pertanahan apabila terjadi kendala pada sistem dalam pemasangan HT-el yang mengakibatkan sertifikat HT-el batal dan tidak dapat terbit.
- b. Bahwa setelah dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis Nomor: 2/Juknis400.HR.02/IV/2020, Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pelayanan HT-el mengacu dan berpedoman kepada Petunjuk Tekhnis Tersebut.
- c. Bahwa pertanggungjawaban Kantor Pertanahan apabila terjadi kendala pada sistem IT atau aplikasi HT-el hanya pertanggungjawaban secara teknis dengan memberikan akses kepada PPAT/Bank selaku kreditur untuk berkomunikasi secara langsung kepada pegawai Kantor Pertanahan setempat bagian pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik bisa melalui aplikasi Whatsaap dan bisa juga datang langsung ke kantor pertanahan dengan menghadap bagian IT pelayanan Hak Tanggungan Elektronik dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kantor Pertanahan.
- d. Bahwa apabila terdapat permasalahan yang masih bisa diselesaikan melalui aplikasi HT-el maka Kantor Pertanahan akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui aplikasi HT-el yang otomatis notification atau pemberituannya akan masuk ke e-mail PPAT dan kreditur.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap kantor pertanahan selaku pelaksana HT-el serta bagi pengguna sistem HT-el yaitu PPAT/Bank selaku kreditur adalah:

1. Perlunya revisi mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang belum ada pengaturan mengenai pertanggungjawaban serta sanksi bagi pengguna sistem HTel yakni PPAT dan Bank selaku kreditur serta pelaksana sistem HT-el yakni Kantor Pertanahan dan Perlunya sosialisasi dalam memberlakukan sistem baru, sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial atau dapat dilakukan melalui perangkat-perangkat desa untuk mensosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat paham mengenai sistem HT-el terutama untuk kreditur perorangan yang pada dasarnya bukanlah seorang ahli hukum.
2. Perlunya PPAT dan Kreditur selalu meng-update ilmu, teknologi, dan wawasan. Jangan hanya menggunakan prinsip kebiasaan yang jadinya akan tertinggal dan Perlunya PPAT dan Kreditur berusaha untuk lebih memahami mekanisme dan prosedur dari HT-el dengan berpedoman pada Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis HT-el No.2 Tahun 2020 untuk meminimalisir kesalahan prosedur dan teknis dalam pelayanan HT-el sehingga penyelenggaraan HT-el dapat berjalan dengan baik, serta output -outcome yang dihasilkan dapat maksimal. Karena IT hanyalah sebatas alat atau hanya sebatas sistem untuk memudahkan, menjadikan cepat dan praktis.

